

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi. Perkawinan merupakan peralihan yang penting dari semua manusia diseluruh dunia. Tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk mendapatkan keturunan, meningkatkan drajat dan status, dan mendekatkan hubungan keluarga. Perkawinan bukan saja merupakan urusan individu dengan individu, namun lebih luas lagi yaitu urusan keluarga dengan keluarga.

Setiap etnis memiliki cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan perkawinan. Seperti pada etnis Melayu, adat perkawinan etnis Melayu secara singkatnya dimulai dari *merisik* yaitu pihak laki-laki melalui perantaranya datang ke rumah pihak perempuan, kemudian *jamu sukut* ialah mengadakan jamuan makan terhadap kerabat dekat, meminang, mengantar bunga sirih, berinai, Khatam Quran, akad nikah, bersanding, *mandi berdimbar*, meminjam pengantin, *cemetuk, nasi hadap-hadapan*, serah terima pengantin dan memulangkan pengantin. Begitu pula dengan etnis Mandailing, adat perkawinan pada etnis Mandailing terbilang cukup panjang. Dimulai dari tahap *Patobang hata*, yaitu pihak keluarga laki-laki menjumpai pihak keluarga perempuan. Setelah itu tiba saatnya sesuai dengan waktu yang ditentukan keluarga laki-laki datang kembali

mengantarkan seserahan sesuai dengan yang disepakati pada acara *patobang hata*. Dalam perkawinan menurut adat Mandailing anak perempuan yang akan melangkah ke jenjang perkawinan berarti akan meninggalkan keluarganya maka setelah mengantarkan seserahan keluarga perempuan mengadakan acara *mangan pamunan* (makan perpisahan). Lalu pada hari yang ditentukan pihak laki-laki siap untuk menjemput pengantin perempuan.

Pada hari perkawinan dimulai dengan *markobar* atau menyambut tamu hal ini dilakukan agar perkawinan tersebut mendapat restu dari semua pihak. Setelah itu dilanjutkan dengan *mangalehen Gorar* (memberi gelar adat) untuk menandakan bahwa kedua pengantin telah melepaskan masa mudanya dan menjalani adat berumah tangga. Pada acara puncak dilakukan acara *Mangupa*, apabila acara mangupa sudah dilaksanakan maka selesailah seluruh acara perkawinan menurut adat Mandailing. *Mangupa* merupakan ungkapan kegembiraan bahwa sesuatu yang diharapkan telah terwujud.

Berdasarkan referensi yang diperoleh dari website Labuhanbatu Selatan etnis Mandailing merupakan etnis pendatang di Kecamatan Kotapinang, dengan persentasinya sebanyak 10%. Etnis yang mendominasi wilayah kecamatan Kotapinang adalah etnis Melayu yang jumlahnya sampai 70%. Jumlah etnis Melayu yang dominan mengakibatkan etnis Mandailing mulai menyerap adat-adat dari etnis Melayu tersebut.

Adat perkawinan Mandailing tidaklah singkat, butuh waktu kurang lebih 3 hari dan dengan jumlah uang yang cukup banyak bila dibandingkan dengan adat perkawinan Melayu. Perubahan yang terjadi pada Etnis Mandailing bukan terjadi

seungguhnya namun adat Melayu sudah lebih mendominasi dalam beberapa acara penting bagi etnis tersebut. Tidak banyak sumber yang dapat memaparkan bagaimana adat perkawinan mereka diawal kedatangan mereka ke Kecamatan Kotapinang. Perubahan yang terjadi pada adat perkawinan etnis Mandailing terlihat dari dihilangkannya beberapa hal penting yang sebenarnya menjadi ciri khas mereka seperti *Manortor* dengan iringan *gordang sambilan*, bendera kebesaran, dan ulos. Etnis Mandailing memang telah mengalami perubahan namun tidak semua adat yang mereka lakukan mengalami perubahan, ada beberapa tradisi dari etnis mereka sendiri yang masih dijalankan namun sudah lebih mendominasi Adat Melayu didalamnya.

Pada masa ini etnis Mandailing melaksanakan pesta perkawinan dalam waktu yang lebih singkat, dimulai dari malam berinai dan *endeng-endeng* yang dilaksanakan satu malam sebelum hari perkawinan. Kemudian pada hari perkawinan dilakukan ijab Kabul, *mangupa-upa*, *penepung tawaran*, *nasi hadap-hadapan* dan dilanjutkan dengan acara hiburan. Rentetan kegiatan yang dilakukan sudah memperlihatkan dominasi budaya Melayu dalam acara tersebut. Karena malam berinai, dan *penepung tawaran*, *nasi hadap-hadapan* merupakan adat dari etnis Melayu.

Sedangkan adat Mandailing yang mereka gunakan hanya pada acara *endeng-endeng* dan *mangupa-upa*. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai fenomena ini dengan judul penelitian Dominasi Budaya Melayu Pada Adat Perkawinan Etnis Mandailing Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian atas beberapa poin, yaitu:

1. Upacara perkawinan etnis Melayu di kecamatan Kotapinang.
2. Bentuk dominasi budaya Melayu dalam upacara perkawinan etnis Mandailing di Kecamatan Kotapinang.
3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya dominasi budaya Melayu dalam adat perkawinan etnis Mandailing di kecamatan Kotapinang.
4. Tanggapan masyarakat terhadap masalah dominasi budaya Melayu

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada uraian identifikasi masalah, penelitian ini akan difokuskan pada:

1. Bentuk dominasi budaya Melayu dalam upacara perkawinan etnis Mandailing.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya dominasi budaya Melayu dalam perkawinan etnis Mandailing
3. Tanggapan masyarakat terhadap dominasi budaya Melayu tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Dari masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai fokus utama dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk dominasi budaya pada upacara perkawinan etnis Mandailing di Kotapinang?

2. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya dominasi budaya Melayu dalam perkawinan etnis Mandailing di Kecamatan Kotapinang?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap dominasi budaya tersebut?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dominasi budaya etnis Melayu dalam upacara perkawinan etnis Mandailing.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya dominasi budaya Melayu dalam upacara perkawinan etnis Mandailing
3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap dominasi budaya tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk peneliti lain yang tertarik mengkaji lebih dalam tentang dominasi budaya Melayu dalam upacara perkawinan etnis Mandailing yang dilihat dari sudut pandang penelitian Antropologi .
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan prosesi “upacara perkawinan” pada etnis Mandailing di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.